

ABSTRAK

Koyimudin, 2024, *Analisis Yuridis Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434/013/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Perspektif Konstitusi*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd. Muni, M.H.I

Kata Kunci: Analisis Yuridis; SK Bupati; Konstitusi

Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang diangkat, yaitu apa yang menjadi faktor penyebab ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai tahun 2025 di Kabupaten Sampang, kemudian bagaimana perspektif konstitusi dengan surat keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434/013/2021 dalam penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai tahun 2025, serta bagaimana dampak dari surat keputusan Bupati Sampang tersebut terhadap hak-hak demokrasi di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok pada penelitian ini, yaitu; *Pertama*, apa saja faktor yang melatar belakangi ditundanya pelaksanaan pilkades di kabupaten sampang? *Kedua*, bagaimana perspektif konstitusi tentang penundaan pelaksanaan pilkades di kabupaten sampang?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini serta menghubungkan dengan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab penundaan pelaksanaan pilkades di kabupaten sampang bermula dari diterbitkannya Permendagri Nomor 72 tahun 2020 yang memperbolehkan menunda pelaksanaan pilkades pada saat pandemi Covid-19 tidak dapat dikendalikan. Kemudian dalam perspektif konstitusi penundaan pelaksanaan pilkades di kabupaten sampang sampai tahun 2025 bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yakni pasal 12 UUD 1945. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan Pilkades dinilai telah merampas hak-hak demokrasi rakyat karena sejatinya dalam konstitusi pilkades merupakan pesta demokrasi rakyat tingkat paling bawah di Negara ini.